



JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Untuk Mendorong Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Naufal Mahfudz, Direktur Umum dan SDM BPJamsostek
GNIK DIGITALK - 06 Juni 2020

“Tetaplah bersama Kami”

Cita-cita *Founding Fathers* :

Welfare state



“Negara kesejahteraan (welfare state) adalah ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial, layanan kesehatan, dan lain-lain.”



Tiga Prioritas Pembangunan


```
graph TD; A[Tiga Prioritas Pembangunan] --- B(Ekonomi); A --- C(Infrastruktur); A --- D(Kesejahteraan)
```

Ekonomi

Infrastruktur

Kesejahteraan

Salah satu indikator kesejahteraan adalah cakupan kepesertaan jaminan sosial



**Ketahanan
Politik**



**Ketahanan
Energi**



**Ketahanan
Pangan**



**Ketahanan
Ketenagakerjaan**

Ketahanan Nasional

Industry 4.0

New Normal



How social security contributes to economic growth and development



**Old Age
Savings (JHT)**



Akumulasi aset sebagai
sumber investasi

**Pension
Program (JP)**



Efek permanen untuk keluar
dari
“middle income trap”

**Working Accident
Insurance (JKK)**



Jaminan untuk pekerja agar
terjadi peningkatan
produktivitas

**Death
Insurance (JK)**




“Ketahanan Ketenagakerjaan”



Promotif dan Preventif



Dasar Hukum Promotif dan Preventif



Permenaker 10 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pemberian
Program Kembali Kerja serta
Kegiatan Promotif dan
Kegiatan Preventif Kecelakaan
Kerja PAK



Diatur lebih lanjut oleh
Peraturan Direksi dan
Keputusan Direksi
BPJamsostek

PROMOTIF DAN PREVENTIF



Adalah satu bentuk program BPJamsostek yang diberikan kepada perusahaan peserta sebagai bentuk apresiasi atas pengendalian angka kecelakaan kerja bagi para pekerjanya baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja

- ❑ APD Helm Standar Berkendara
- ❑ Pelatihan K3 Umum
- ❑ Pemberian Multi Vitamin
- ❑ Poster K3



PROMOTIF PREVENTIF 2020

- ❑ APD Masker Pekerja
- ❑ APD untuk PLKK
- ❑ APD Jasa Konstruksi
- ❑ Seminar Nasional





Jaminan Selama Pandemi


**JKK/JKM bagi Tenaga Kesehatan
Promotif dan Preventif**



JKK/JKM BAGI TENAGA MEDIS

***BPJamsostek hadir melindungi tenaga medis sebagai garda terdepan perlawanan terhadap Covid-19
Percepatan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian***

Biaya perawatan dan pengobatan akibat terinfeksi virus ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau Pemerintah Daerah.



PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

WORK
FROM
HOME

JKK/JKM BAGI WAO / WFH

BPJamsostek tetap memberikan perlindungan bagi pekerja yang melaksanakan pekerjaannya selama covid baik bekerja di kantor (*Work At Office/WAO*) maupun bekerja dari rumah (*Work From Home/ WFH*)

Bahwa dalam hal terjadi kasus kecelakaan kerja baik di kantor maupun di rumah, maka BPJamsostek akan memberikan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku, serta selalu menghimbau agar mematuhi Protokol Kesehatan



**Manfaat bagi Peserta
BPJamsostek ter-PHK**

Pelatihan Vokasi BP Jamsostek



Dasar Hukum Pelatihan Vokasi



Peraturan Menteri Keuangan nomor 224/PMK.02/2019 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020



Diatur lebih lanjut melalui Peraturan Badan, Peraturan Direksi dan Keputusan Direksi BPJamsostek

Vokasi BPJamsostek

Definisi

Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Tujuan

- meningkatkan kesejahteraan Peserta;
- meningkatkan kualitas, keterampilan dan kompetensi Peserta;
- meningkatkan peluang kerja dan karir Peserta dalam dunia kerja; dan
- mendukung Pemberi Kerja dalam mendapatkan Pekerja sesuai dengan kebutuhan.

Pelatihan Vokasi BPJamsostek:

- Pelatihan keterampilan,
- Pengujian,
- Sertifikasi

Bantuan Uang Saku; transport/quota internet



Peserta Pelatihan Vokasi



- Peserta PU yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja
- Peserta PU aktif
(Sektor Jakons dan selain sektor Jakons)
- Peserta BPU
- Pekerja Migran Indonesia

Yang memenuhi persyaratan Umum dan persyaratan Khusus

Pendaftaran:

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id

Persyaratan Umum Peserta Pelatihan Vokasi

- Warga Negara Republik Indonesia (WNI);
- Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid;
- Peserta pada saat mendaftarkan diri mengikuti Pelatihan Vokasi berusia maksimum 50 (lima puluh) tahun; dan
- Bersedia mengikuti ketentuan Pelatihan Vokasi dengan mengisi surat pernyataan.




Persyaratan Khusus Peserta Pelatihan Vokasi

Bagi peserta penerima upah yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)

- tidak terdaftar sebagai peserta aktif penerima upah BPJS Ketenagakerjaan pada saat mendaftarkan diri mengikuti Pelatihan Vokasi
- diutamakan mengikuti program jaminan hari tua (JHT) dan belum mengambil jaminan hari tua (JHT) nya;
- sebelum masa non aktif, peserta memiliki masa iur paling singkat 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan upah yang dilaporkan minimal sebesar upah minimum Kabupaten/Kota (UMK); dan
- masa non aktif kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebelum terdaftar dalam Pelatihan Vokasi.

Bagi Peserta Penerima Upah

- terdaftar pada Pemberi Kerja yang memenuhi kriteria:
 - Tertib administrasi kepesertaan dan tidak menunggak iuran;
 - Telah menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling singkat :
 - 1 (satu) tahun bagi Pemberi Kerja di sektor jasa konstruksi; atau
 - 3 (tiga) tahun bagi Pemberi Kerja selain sektor jasa konstruksi;
 - Tidak termasuk dalam kategori Pemberi Kerja daftar sebagian (PDS) tenaga kerja dan program;
 - Pemberi Kerja melaporkan upah minimal sesuai dengan upah minimum Kabupaten/Kota; dan
- telah terdaftar sebagai Peserta pada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud paling singkat :
 - 6 (enam) bulan berturut-turut bagi Peserta di sektor jasa konstruksi; atau
 - 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut bagi Peserta selain sektor jasa konstruksi.



Bagi Peserta bukan penerima upah

- Memiliki masa iur lebih dari 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan upah minimum yang dilaporkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah); dan
- Memiliki aktivitas ekonomi yang aktif selama masa iur

Bagi Peserta Pekerja Migran Indonesia

- telah terdaftar dan membayar iuran sebagai peserta pekerja migran Indonesia; dan
- melakukan pendaftaran paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak perlindungan masa setelah penempatan berakhir.

METODE PELATIHAN

SELAMA

masa Kondisi Status Tanggap Darurat
Bencana Nasional Non Alam Akibat COVID-19

**Bagi Peserta PU
yang ter-PHK**

**Mekanisme Pelatihan
Daring**



PASCA

masa Kondisi
Status Tanggap
Darurat
Bencana
Nasional Non
Alam Akibat
COVID-19

Bagi Peserta:


- PU yang PHK
- Peserta PU
(Sektor Jakons dan selain sektor Jakons)
- BPU
- PMI

**Mekanisme Pelatihan
Daring dan Luring**

OPTIMALISASI EKOSISTEM

PERUSAHAAN PESERTA

Pemilik permintaan atau lowongan pasar kerja



PESERTA VOKASI

Peserta pelatihan yang juga mantan peserta BP Jamsostek yang telah lulus pelatihan

LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Penyelenggara Pelatihan Kerja yang kredible dan berkualitas



“Tetaplah Bersama Kami”



TERIMA KASIH